



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TENTANG
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA
GUNA USAHA (LEASING) PT. ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



VERRA DUMA UTARI. M
NIM. 11820722354

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UN SUSKA RIAU

Persetujuan Pembimbing

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Skripsi dengan judul "Implementasi Putusan MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021 Tentang
Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga
Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota
Dumai", yang ditulis oleh:

Nama : Verra Duma Utari, M
NIM : 11820722354
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.

Verra Duma Utari. M

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Verra Duma Utari. M., yang berjudul "**Implementasi Putusan MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYAHIF KASIM RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pt. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai**

yang di tulis oleh:

Nama : Verra Duma Utari.M

Nim 11820722354

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrulilah, M.Ag

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji 1

Asril, S.HI, SH., M.Hum

Penguji 2

Dr. Drs.Abu Samah,S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Verra Duma Utari.M

: 11820722354

Hak Ciptaan Milik
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 16 Agustus 2000

Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Putusan Mk Nomor 2/Puu-Xix/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pt. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Verra Duma Utari.M
NIM : 11820722354

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis mita hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pernisian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Verra Duma Utari. M, (2025):

Implementasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, khususnya dalam praktik penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa melibatkan mekanisme hukum yang sah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan terhadap konsumen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan koreksi yuridis terhadap praktik tersebut, dengan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur atau melalui permohonan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pemberi jaminan fidusia serta proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum sosiologis, yang menitikberatkan pada observasi terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pihak perusahaan dan konsumen, studi dokumentasi, serta penelusuran literatur hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, guna menggambarkan realitas implementasi hukum di lapangan dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai pada dasarnya telah berupaya menyesuaikan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Putusan MK dengan menerapkan pendekatan persuasif, kehati-hatian, dan keterlibatan aparat hukum dalam kondisi tertentu. Namun demikian, masih terdapat pelaksanaan eksekusi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti tindakan penarikan tanpa pemberitahuan dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak hukumnya. Dengan demikian, implementasi Putusan MK di tingkat praktis masih memerlukan penguatan dalam aspek prosedural dan edukatif guna memastikan terpenuhinya asas keadilan dan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, PT Adira Dinamika Multi Finance, Putusan Mahkamah Konstitusi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad Wa 'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai**” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

1. Ayah Maizir dan Ibu Budiyarti atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup saya. Kepada kakak pertama, Anti Febria, kakak kedua, Mia Azira, kakak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga, Adhe Irma Julita, serta abang Fajar Mauliddinsyah, dan tak lupa pasangan terkasih Muhammad Aidil Saputra terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan saya. Keberadaan kalian semua adalah anugerah terindah yang membuat saya mampu melewati setiap tantangan hingga menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Magfiroh, M.A selaku dekan, Bapak H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H., selaku pembimbing II skripsi yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
Penulis

Verra Duma Utari. M
NIM.11820722354

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI**ABSTRAK****KATA PENGANTAR** i**DAFTAR ISI.....** iv**DAFTAR TABEL.....** vi**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	12
1. Definisi Jaminan Fidusia.....	13
2. Objek Jaminan Fidusia.....	15
3. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	16
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	18
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
1. Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	27
3. Kontrak Menurut Sumbernya	28
4. Prestasi dan Wanprestasi.....	29
5. Perjanjian Fidusia dan Perlindungan Hukumnya.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	34
D. Tinjauan Umum Tentang PT Adira Dinamika Multi <i>Finance</i> Tbk.....	36
E. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **I**nstitut **A**xis **C**oncept **S**ains **I**slamic **U**niversity **o**f **S**ultan **S**yairif **K**asim **R**iau

B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
F. Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Konsumen Pemberi Jaminan Fidusia Di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai Kota Dumai.....	50
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pt Adira Finance Kota Dumai	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKAs	
A. Buku.....	67
B. Peraturan Perundang-Undangan	69
C. Jurnal	69
D. Artikel.....	70

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Populasi dan Sampel.....	46
Tabel IV. 1	Jawaban Responden Terkait Pemberitahuan Penarikan Kendaraan.....	54
Tabel IV. 2	Jawaban Responden Terkait Negosiasi.....	56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam negara hukum, kesetaraan dalam berkedudukan dimuka undang-undang dan dimuka urusan kepemerintahan dimiliki bagi setiap subjek, serta hukum dan pemerintahan tersebut wajib dijunjung tanpa kecuali.¹ Kesetaraan kedudukan hukum tersebut, diakui, dijamin, dilindungi, pasti di depan undang-undang serta diperlakukan secara setara di depan norma undang-undang merupakan hak subjek hukum.² Di samping itu, merupakan hak asasi subjek hukum meliputi perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan,³ Di negara hukum, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.⁴ Hal tersebut adalah tanda adanya negara Indonesia sebagai wilayah hukum nan tidak dapat diragukan keberadaannya oleh siapa pun. Hak-hak subjek hukum tersebut dilindungi oleh negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusinya.

Saat ini, kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berkembang begitu pesat. Hal itu tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1)

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)

³ I Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (4)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan-perusahaan yang terjun di bidang pembiayaan konsumen kepada masyarakat (konsumen). Konsumen bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara kredit, mencicil hingga jangka waktu tertentu. Tanpa dukungan lembaga pembiayaan, rasanya sulit bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki kendaraan bermotor.⁵ Bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah, hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri.

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.⁶ Hal tersebut juga dipicu dengan suasana di Indonesia yang tampak bertambah semakin ramai dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan, dimana sudah menjadi fenomena yang kerap terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh volume kendaraan bermotor yang semakin besar, sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari penduduk yang juga semakin banyak. Meningkatnya kebutuhan terhadap alat transportasi merupakan segala yang mengikuti lonjakan pertumbuhan penduduk. Alat transportasi yang dimaksud ialah kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor).

⁵ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), h. 80

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi semacam itu menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan.⁷ Dalam proses penyaluran kredit kepada debitur, kreditur selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit yang harus diserahkan oleh debitur. Penetapan suatu persyaratan dalam proses permohonan pengajuan kredit merupakan hal yang wajar, bahkan sudah menjadi sebuah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk langkah preventif sekaligus dalam rangka memberikan jaminan atas keamanan juga kepastian hukum bagi kreditur apabila dikemudian hari debitur terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian kredit yang telah dibuat.⁸

Terkait jaminan, terdapat dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.⁹

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dijelaskan bahwa:¹⁰

“Pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan

⁷ Sunaryo, *et.all*. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya”, dalam SAKAI SAMBAYAN, Volume 4., No. 2., (2020), h. 155

⁸ Priyanto Hadisaputro, *Jaminan Fidusia, Eksekusi Dan Permasalahannya: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*, (Jakarta Selatan: Adhi Sarana Nusantara, 2021), h. 1

⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan: Sejarah, Perkembangan, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. (Bandung: PT Alumni, 2018), h. 2

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.”

Jaminan fidusa merupakan jaminan kepercayaan antara sesama manusia untuk saling menimbulkan rasa aman satu sama lain dimana nantinya akan saling tumbuh rasa percaya untuk berinteraksi serta untuk memberikan harta mereka sebagai pertanggungan atas hutang. Pada era romawi, fidusia disebut dengan *Fiduca Cum Creditore*, yang berarti hanya pemberian harta sebagai jaminan dan bukan merupakan perubahan kepemilikan.¹¹

Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada

¹¹ Dicky Bagus Sanjaya, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)” dalam *Novum*, Volume XX., (2022), h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan.

Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan. Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:¹²

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah sebuah perusahaan pembiayaan *non-bank (multi finance)*. Bisnis utama yang dipasarkan Adira Finance adalah pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan observasi pra-riset yang telah penulis lakukan di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka benda jaminan fidusia akan ditarik secara paksa, dengan

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1155 Ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan beberapa *debt collector*. Diketahui bahwa situasi pada saat penarikan tak jarang menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti menggunakan kekerasan hingga menimbulkan rasa takut pada debitur.

Salah satu contoh kasus seperti yang dialami oleh Bapak Agung. Pak Agung mengaku bahwa telah membayar angsuran cicilan motor bermerek Revo x selama 10 bulan dengan angsuran sebesar Rp.950.000 per bulan di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai. Selanjutnya, Bapak Agung mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 bulan, yakni dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023. Pak Agung sudah meminta waktu kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, namun pada saat motor diperjalanan, pihak ketiga dari PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai tanpa ada surat pemberitahuan atau konfirmasi melakukan penarikan. Bapak Agung dipaksa menandatangani surat sukarela pemberian motor kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.¹³

Harusnya pada saat penarikan jaminan fidusia tetap menjunjung tinggi moralitas dan profesionalitas dalam rangka terciptanya proses penagihan utang yang beretika terhadap debitur.¹⁴ Namun, dalam praktik yang terjadi, proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika. Dengan kata lain,

¹³ Pak Agung, nasabah Adira Finance Kota Dumai, *wawancara pra-riset*, 11 Januari 2024

¹⁴ Shanti Riskawati, “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5., No. 1., (2021), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha jasa keuangan atau melalui pihak ketiganya tersebut melakukan penagihan tanpa mengindahkan moralitas dan profesionalitas sehingga tindakannya dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, kesesilaan dan ketertiban umum.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 memiliki akibat hukum bagi kreditur. Dengan putusan ini, kreditur tidak dapat memaksakan secara sepahak obyek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Kreditur baru dapat mengeksekusi jika debitur mengakui atau menyetujui suatu wanprestasi dan dengan sukarela melepaskan jaminan. Dalam hal ini, perkara tersebut akan diputus oleh pengadilan untuk menentukan apakah ada penundaan pembayaran atau tidak. Akibatnya, kreditur harus menunggu lebih lama untuk memperoleh hak merealisasikan objek jaminan fidusia.

Selanjutnya melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan:¹⁵

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁶

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Menurut Majelis Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa:¹⁷

*“Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.”*

Selanjutnya majelis hakim menegaskan:¹⁸

“Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.”

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia adalah kreditur punya kewenangan melakukan parate eksekusi. Karena Mahkamah Konstitusi melakukan reinterpretasi atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dari semula diharuskan melalui pengadilan negeri menjadi eksekusi lewat jalur pengadilan hanya sebuah alternatif yang dapat dilakukan dengan syarat debitur mengakui

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h.82

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h.83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitutionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Dalam hal ini, apabila tidak terjadi kesepakatan wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan diberlakukan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan MK menolak, maka demikian pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui dan merasa keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul penelitian “**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA SASARAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE KOTA DUMAI**”

¹⁹ Lulu Anjarsari, Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri” artikel dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>, diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 16.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai pada tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.²⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.
 - b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet ke- 1, h. 12.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum konsumen dalam pemberian jaminan fidusia, khususnya di lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai serta pelaksamaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
 - c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen dalam pemberian jaminan fidusia, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan**

Hartono Hadisoerapto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²¹

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.²² Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan:²³

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPerdata, yang menyatakan:²⁴

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan, penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

²¹ Hartono Hadisoerapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), h.50

²² Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan: Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1984), h. 14

²³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131

²⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPer (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai) Pasal 1162- 1178 (Hipotik, Hak Tanggungan UU No. 4 Tahun 1996), Pasal 1820-1850 (Penanggungan utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan inmateriil (perorangan), dan jaminan materiil (kebendaan), jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.²⁵ Sementara itu, jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.²⁶ Jaminan materiil (kebendaan) dapat dilakukan pembebanan salah satunya dengan jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

1. Definisi Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia sering disebut dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 47

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* (Yogyakarta, Liberty, 1981), h.. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.

Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.²⁷

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁸ Kemudian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi²⁹, atau dapat dikatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1, Ayat (1)

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁰

2. Objek Jaminan Fidusia

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.³¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:³²

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat berupa benda berwujud
- c. Benda berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1, Ayat (2)

³¹ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) h. 269.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan

3. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:

a. Asas Spesialitas atas *Fixed Loan*

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).³³

b. Asas *asscesoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*).³⁴ Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c. Asas *Droit de Suite*

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1, dan

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas Preferen (*Droit de Preference*)

Pengertian Asas Preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain³⁵ untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidakhapus meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁶

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Istilah eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, hususnya hukuman mati: yang terhukum sudah menjalani eksekusinya; (2) penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.³⁷

Menurut Munir Fuady eksekusi jaminan fidusia ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:³⁸

a. Eksekusi objek jaminan fidusia melalui gugatan biasa

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27 Ayat (1)

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27 Ayat (3)

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, “Eksekusi” diakses dari <http://kbbi.kata.web.id/eksekusi/>, pada 10 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2013), h.145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Eksekusi objek jaminan fidusia secara pelelangan umum tanpa melalui kantor elang.
- c. Eksekusi objek jaminan fidusia terhadap barang perdagangan dan efeknya yang dapat diperjual belikan.
- d. Eksekusi objek jaminan fidusia tanpa pengadilan.
- e. Eksekusi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Undangundang No 16 Tahun 1985 tentang rumah susun

Eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Ada tiga cara eksekusi objek jaminan fidusia, antara lain:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh pihak penerima fidusia yaitu kreditur, dengan kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tentunya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, yaitu pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia.
- c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan.

Eksekusi ada dua jenis, yang pertama eksekusi dengan paksaan, yang artinya menjalankan putusan pengadilan, dilakukan secara paksa terhadap pihak yang wanprestasi, disebabkan tidak mau menjalankan keputusan atau yang dianggap sama dengan keputusan pengadilan secara suka rela. Kedua, eksekusi dengan suka rela, yang artinya pihak yang wanprestasi melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah hukum dan keadilan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri putusan atau penetapan pengadilan atau yang disamakan dengan putusan pengeadilan, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jenis kategori eksekusi ini yang dimungkinkan untuk penyelesaian kredit macet melalui penagihan (*collection*), karena melalui pendekatan ini dimungkinkan untuk melakukan beberapa tahapan langkah non litigasi, termasuk membangun komunikasi, negosiasi, mediasi, termasuk juga pendekatan melalui berbagai jaringan kekuatan masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukannya penagihan sepanjang tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.³⁹

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara sukarela, maupun eksekusi yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah (Debitor wanprestasi) dalam perkara tidak mau secara suka rela mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan, atau yang telah disamakan dengan putusan pengadilan. Sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung, apabila Debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada Kreditor (parate eksekusi), sesuai pasal 15 undang-undang tentang jaminan fidusia.

³⁹ Ibrohim, “Efektifitas Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Formal Legal dan Collection”, dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7., No. 1, Maret, (2017), h. 144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Jauh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dikeluarkan, sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Undang-Undang yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Putusan merupakan perbuatan seorang hakim sebagai salah satu pejabat Negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum serta memiliki wewenang untuk mengucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibuat secara tertulis yang memiliki tujuan untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan oleh para pihak kepadanya dengan tujuan sengketa tersebut dapat di putuskan dengan cara seadil-adilnya. Sebagai suatu perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sebuah sengketa, maka putusan hakim itu adalah salah satu tindakan Negara dimana kewenangannya di impahkan kepada seorang hakim sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 maupun undang-undang.⁴⁰

Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Putusan MK secara otomatis langsung mengubah norma undang-undang sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁴⁰Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Sleman: Garudhawaca, 2015), h. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitutionalitas dalam permohonan adalah norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang rumusannya sebagai berikut:⁴¹

a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

b. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

⁴¹ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;”

Selanjutnya, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa:⁴²

- a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat

⁴² Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepahak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
- c. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, mahkamah menolak permohonan pemohon yang pada petitum permohonan meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia.

Selanjutnya mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, dan mengadili menolak permohonan provisi pemohon serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.⁴³

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak ada yang diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali bahwa kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan putusan akhir dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi penyelesaian masalah tentang eksekusi objek jaminan fidusia.

⁴³ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, h. 85

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Perjanjian

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁴⁴ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴⁵ Sedangkan sarjana lain, potheir tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian contract dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*) atau merubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.⁴⁶

Berlandaskan pada perspektif KUHPerdata, Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak. Oleh

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), Cet. Ke-XVI, h. 1.

⁴⁶ Soetojo Prawirohamdjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan secara bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.

2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diterapkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:⁴⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu

⁴⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan.⁴⁸

Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatiinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* atau *vernietigbaar*. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.⁴⁹

3. Kontrak Menurut Sumbernya

Dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:⁵⁰

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan

⁴⁸ J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terj. Djasadin Saragih, (Surabaya: 1985), h. 2

⁴⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 146

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1987), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik seperti perjanjian jaminan fidusia
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke Overeenkomst*

4. Prestasi dan Wanprestasi

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi.⁵¹ Prestasi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵²

Sementara itu, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵³

⁵¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Cetakan Ket-3, h.67

⁵² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (3)

⁵³ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁵⁴

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁵⁵

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang

⁵⁴ Subekti, *Op.Cit.*, h.50

⁵⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

5. Perjanjian Fidusia dan Perlindungan Hukumnya

Pada prinsipnya jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian atau kontrak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengasosiasikan dirinya dengan satu orang atau lebih. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, kontrak yang dibuat antara para pihak dinyatakan sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak (*asas pacta sunt servanda*)⁵⁶ dan kedua belah pihak berkewajiban untuk menghormati kontrak yang dibuat. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, para pihak harus menanggung akibat yang disepakati bersama. Kreditur dan debitur harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan sebelum kreditur dapat menyediakan alat pembayaran berupa uang.

Ada dua janji yang dilarang dalam proses mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara lain:⁵⁷

- a. Janji yang memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk memiliki sepenuhnya objek jaminan fidusia jika pihak debitur cidera janji

⁵⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

⁵⁷ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, (Malang: Bayumedia, 2011), h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Janji melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodokoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.⁵⁸ Berikut merupakan perlindungan hukum bagi debitur:⁵⁹

- a. Sifat/asas *accessoir* dari jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi debitur dan kejelasan bahwa apabila pelunasan hutang sebagaimana dalam perjanjian pokok berakhir maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus yang artinya hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitur/pemberi fidusia
- b. Penghapusan catatan dalam daftar jaminan di kantor pendaftaran memberikan kejelasan status kepemilikan atas benda jaminan fidusia

⁵⁸ Sanusi, *et.all.*, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, (Brebes: Diya Media Group, 2017), h.69

⁵⁹*Ibid.*, h.174

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia, memberikan kejelasan kedudukan dan hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia dibatasi sampai dengan nilai pinjaman
- d. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum
- e. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur.⁶⁰

Sementara itu, berikut perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia:

- a. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan.⁶¹
- b. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan.⁶²
- c. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang. Kredit yang terhutang atas perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia dapat dilakukan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 148

⁶¹ *Ibid.*, h. 129

⁶² *Ibid.*, h. 142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penagihan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan di luar pengadilan dan melalui pegadilan. Apabila nasabah masih bersifat kooperatif, berbagai jalan keluar masih dapat diperundingkan untuk dapat membayar dan melunasi pinjaman yang terutang⁶³

- d. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah. Akibat hukum atas eksekusi obyek jaminan fidusia apabila obyek tersebut sudah tidak ada lagi atau musnah, eksekusi tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*). Mengacu kepada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, sehubungan dengan musnahnya obyek jaminan fidusia milik debitur pada saat eksekusi dijalankan, faktor keadaan tidak adanya atau musnahnya kekayaan debitur sebagai obyek jaminan tidak menghapuskan atau menggugurkan hak pemohon eksekusi (Kreditur) untuk menuntut pelunasan utang.⁶⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berfungsi untuk melakukan penyediaan dana atau barang modal bagi pemenuhan kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat.

⁶³*Ibid.*, h.158

⁶⁴*Ibid.*, h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikatakan demikian karena di luar lembaga pembiayaan masih ada lembaga keuangan lainnya, baik itu bank maupun *bukan bank* yang menyelenggarakan fungsi intermediasi (*intermediary function*) di mana dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional.⁶⁵

Kehadiran lembaga pembiayaan (*financing institution*) tidak terlepas dari kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan, terutama kebutuhan akan pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang notabene mengalami kendala finansial.⁶⁶

Keberadaan lembaga pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menambah lapangan pekerjaan. Secara sederhana, pembiayaan adalah bentuk pemberian pinjaman atau utang kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen atau pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditur.⁶⁷

Salah satu contoh kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan lembaga keuangan bukan bank. Bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain;

⁶⁵ Abd.Aziz Billah, 2018, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", dalam *Jurnal RechtsVinding*, Volume.7., No.1., April., (2018), h. 68

⁶⁶ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2015), h.1

⁶⁷ Wiwien Try Lestari, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didasarkan Jaminan Fidusia", dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 8., Ed. 2., (2021), h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), modal ventura (*venture capital*), serta perdagangan surat berharga (*securities*).⁶⁸

D. Tinjauan Umum Tentang PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

PT Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Perusahaan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi *Finance* berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 19 November 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2- 19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan untuk registrasi dengan maksud itu yang berada di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam tambahan nomor 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

PT Adira Dinamika Multi *Finance* Kota Dumai telah menjadi entitas badan usaha yang telah menempatkan dirinya sebagai pelaku utama dalam sektor pembiayaan nasional, dengan cakupan layanan yang mencakup berbagai merek dan kategori produk pembiayaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT Adira Dinamika Multi *Finance* Kota Dumai secara konsisten berorientasi pada

⁶⁸ Sundaru Guntur. W, "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen", dalam *Khatulistiwa*, Volume 2., No. 1., Maret., (2022), h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi aktif terhadap pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Melalui penguatan identitas korporasi dan janji merek yang diusung, yakni “*Sahabat Setia Selamanya*”, PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai menyatakan komitmennya terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertujuan akhir pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut direalisasikan melalui penyediaan produk dan jasa pembiayaan yang bervariasi dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen pada setiap tahap siklus kehidupannya. Produk dan layanan pembiayaan yang dimaksud mencakup antara lain:⁶⁹

1. Pembiayaan multiguna,
2. Pembiayaan perlengkapan rumah tangga dan barang elektronik (*durables*),
3. Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (otomotif),
4. Hingga pembiayaan perjalanan ibadah umrah dengan skema pembiayaan syariah.

Ruang lingkup usaha PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai berfokus pada kegiatan pembiayaan terhadap objek barang bergerak berupa kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, dengan sistem pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diperjanjikan dengan debitur. Adapun sasaran utama atau segmen pasar dari PT

⁶⁹ Adira Finance, “Sekilas Perusahaan” artikel dari https://www.adira.co.id/informasi_umum diakses pada 11 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai terbagi ke dalam dua kategori, yaitu perorangan (nasabah individu) dan badan hukum (nasabah korporasi). Untuk segmen individu, PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai menasarkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang memerlukan fasilitas pembiayaan atas pembelian sepeda motor. Sementara itu, untuk layanan pembiayaan kendaraan roda empat (mobil), target pasar diarahkan pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Jordan Michael Ratag, Christine S. Tooy, dan Vecky Taroreh. Dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dalam jurnal *Lex Privatum*, volume IX, No. 8, bulan Juli, tahun 2021.

Hasil dari penelitian terdahulu ini. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan (lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan jaminan fidusia. Adapun letak perbedaannya ialah, penelitian ini berfokus pada dasar hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara penulis berfokus kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor NOMOR 2/PUU-XIX/2021.

2. Penelitian oleh Novia Dwi Khariati, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh *Debt Collector*”, dalam jurnal Perspektif Hukum Universitas Airlangga, volume 20, No. 2, November, tahun 2020.

Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi, namun apabila kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah. Lalu terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang distur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan jaminan fidusia. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu *doctrinal research.*, dan berjenis penelitian normatif yuridis, sementara penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan secara yuridis empiris.

3. Penelitian oleh Christine Yohana D, dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, Universitas HKBP Nommensen, tahun 2022.

Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri sesuai dengan Pasal 29 UUJF, namun pasca keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur wanprestasi maka eksekusi yang akan dilakukan harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, serta harus adanya sukarela dalam menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika tidak maka penerima hak (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing*, dan dasar hukumnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Sementara itu perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatis yang mana sumber datanya dari *library research*, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan secara yuridis empiris.

4. Penelitian oleh Fitriani, Nurlail dengan judul penelitian “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PUU-XIX/2021 Oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Di Kota Medan”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mk tersebut di PT Adira Kota Medan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan baru tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa masih terjadi eksekusi sepihak oleh pihak leasing meskipun telah ada ketentuan yang mensyaratkan permohonan ke pengadilan. Hambatan terbesar ditemukan pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur eksekusi baru dan minimnya sosialisasi dari pihak leasing. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU/XIX/2021. Sementara itu perbedaannya ialah dilokasi penelitian dan penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada hambatan pelaksanaan eksekusi fidusia dilapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian oleh Putra Rendi Saputra, dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Kontitusi NO.2/PUU/XIX/2021 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Fidusia Di PT. Adira Finance Cabang Palembang, Tahun 2023.

Penelitian ini mengkaji bagaimana PT Adira Finance Cabang Palembang menyesuaikan praktik eksekusinya dengan ketentuan konstitusional baru, terutama dalam konteks penarikan kendaraan bermotor. Hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan leasing cenderung tetap menggunakan pola lama eksekusi non litigasi, dengan alasan efisiensi dan keterbatasan waktu, meskipun hal ini bertentangan dengan amar putusan mk. Perbedaannya ialah penulis fokus pada kesesuaian prosedur eksekusi dengan amar putusan mk dan fokus membandingkan prosedur lama dan baru

6. Penelitian oleh Sari dwi rahma, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung), Tahun 2023.

Hasilnya, penulis menemukan bahwa banyak konsumen Penulis menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam perjanjian fidusia. yang tidak memaham hak-haknya sehingga meskipun telah ada putusan tersebut, perlindungan yang dimaksud belum sepenuhnya terimplementasi.

Perbedaannya ialah penulis lebih dominan menyoroti tingkat pemahaman konsumen terhadap hak hukum pasca putusan mk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷⁰

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan suatu prosedur penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang berfungsi untuk melihat dan meneliti secara detail bagaimana berfungsinya hukum terhadap perilaku di masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Ke-2, h. 3

⁷¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, di Jl. Ahmad Yani No. 42, Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Riau 28826, nomor telp 0762322030, FAX 0762322444.

D. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai Kota Dumai, staf legal PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, dan konsumen/debitur pemberi jaminan fidusia PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah

⁷² Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan di teliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat juga berupa himpunan orang. Benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁷³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, *head legal* PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, *head* kolektor dan konsumen/debitur PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.⁷⁴ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah

⁷³ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 118.

⁷⁴ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai Kota Dumai	1	1	100%
2.	<i>Head</i> legal PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai	1	1	100%
3.	<i>Head</i> kolektor PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai	4	1	25%
4.	Konsumen/debitur PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai	50	20	40%
Jumlah		56	22	39,29%

Sumber: Data penelitian tahun 2023

F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas

⁷⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian⁷⁶, yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai

2. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.⁷⁷

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 82.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷⁸

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum debitur pemberi jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kemudian dikumpulkan data-data dilapangan terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam perjanjian jaminan fidusia dan proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

⁷⁸ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁷⁹ Kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Dimana data diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada mengenai pelindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

⁷⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Implementasi Putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai pada dasarnya telah mengalami perbaikan dengan menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. PT Adira Dinamika Multi Finance telah mulai menerapkan pendekatan persuasif dan memberikan ruang negosiasi kepada konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran. Namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan adanya penarikan objek jaminan yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau kesepakatan, bahkan dengan tindakan intimidatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam hal edukasi hukum dan transparansi prosedur eksekusi.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai belum sepenuhnya mengacu pada prosedur hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau eksekusi melalui pengadilan bila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Beberapa tindakan penarikan kendaraan oleh pihak ketiga (debt collector) masih dilakukan tanpa surat pemberitahuan dan tanpa pelibatan pengdilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen.

B. Saran

Menurut penulis, terdapat tiga rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia berjalan secara efektif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) di PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Kebijakan Internal oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai
- PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian atas kebijakan serta prosedur eksekusi jaminan fidusia agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Putusan MK. Penyesuaian ini mencakup penyampaian informasi secara transparan kepada konsumen,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian sebelum eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi sesuai jalur hukum yang berlaku.

2. Peningkatan Pengawasan dan Edukasi oleh Pemerintah dan OJK

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian fidusia oleh lembaga pembiayaan. Selain itu, pemerintah dan OJK perlu mengintensifkan sosialisasi terkait perlindungan hukum konsumen, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

3. Penguatan Pemahaman Konsumen terhadap Hak-Hak Hukum

Konsumen sebagai pemberi jaminan fidusia, perlu dibekali dengan edukasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Edukasi ini penting untuk membantu konsumen memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran, serta mendorong hubungan yang lebih setara dan adil dengan lembaga pembiayaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Efendi, Jonaedi., dan Ibrahim, Johny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Edisi Ke-2
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT. Erlangga
- Hadisaputro, Priyanto. 2021. *Jaminan Fidusia, Eksekusi Dan Permasalahannya: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Jakarta Selatan: Adhi Sarana Nusantar
- Hadisoerapto, Hartono. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 2004
- Hartono, 2011. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media
- Kadir, Muh Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kamelo, Tan. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangan. dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT Alumni,
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada,
- Miru, Ahmad. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ket-3
- Nadzir, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nasihin, Miranda. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar
- Niewenhuis, J.H. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terj. Djasadin Saragih, Surabaya, tt
- Prajitno, Andi. 2011. *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prawirohamdjojo, Soetomo., dan Pohan, Mathalena. 1978. *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Sanusi, et.all., 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, Brebes: Diya Media Group
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, Cet ke- 1
- ofwan, Sri S.M. 1981. *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty
- Subekti.1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-XVI
- Sudarsono. 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca
- Tiong, Oey Hoey. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan: Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widiyono, Tri. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju
- Zainal, Amiruddin. 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

C. Jurnal

Abd.Aziz Billah, 2018, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, dalam Jurnal RechtsVinding, Volume.7., No.1., April., (2018)

Dicky Bagus Sanjaya, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)” dalam Novum, Volume XX., (2022)

Ibrohim, “Efektifitas Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Formal Legal dan Collection”, dalam Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7., No. 1, Maret, (2017)

Shanti Riskawati, “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5., No. 1., (2021)

Sunaryo, et.all. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya”, dalam SAKAI SAMBAYAN, Volume 4., No. 2., (2020)

Sundaru Guntur. W, “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen”, dalam Khatulistiwa, Volume 2., No. 1., Maret., (2022)

Wiwien Try Lestari, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didasarkan Jaminan Fidusia”, dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8., Ed. 2., (2021)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Artikel

Adira Finance, “Sekilas Perusahaan” artikel dari https://www.adira.co.id/informasi_umum diakses pada 11 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Eksekusi” diakses dari <http://kbbi.kata.web.id/eksekusi/>, pada 10 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB

Lulu Anjarsari, Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri” artikel dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>, diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 16.00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Putusan MK Nomor 2/Puu-Xix/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Sasaran Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai**”, yang ditulis oleh:

Nama : Verra Duma Utari. M

NIM : 11820722354

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen pemberi jaminan fidusia di PT Adira Finance Kota Dumai?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Adira Finance Kota Dumai?

B. Pertanyaan Kepada PT Adira Finance Kota Dumai

1. Bagaimana kebijakan PT Adira Finance terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jaminan fidusia? (hal 51)
2. Apakah PT Adira Finance memberikan informasi yang cukup kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia? (hal 52)
3. Bagaimana PT Adira Finance memastikan konsumen memahami isi dan konsekuensi perjanjian fidusia sebelum penandatanganan? (hal 52)
4. Apa langkah yang diambil PT Adira Finance untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan dan konsumen? (hal 52)
5. Apakah PT Adira Finance memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen yang merasa haknya dilanggar? (hal 55)
6. Bagaimana peran PT Adira Finance dalam memastikan perjanjian fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? (hal 57)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah PT Adira Finance bekerja sama dengan otoritas atau lembaga lain dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen? (hal 57)
8. Apa prosedur standar PT Adira Finance dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia? (hal 57)
9. Apakah PT Adira Finance telah menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang memberikan penafsiran baru terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia? (hal 60)
10. Bagaimana PT Adira Finance memastikan eksekusi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi? (hal 58-59)
11. Apa langkah yang diambil PT Adira Finance untuk menghindari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam eksekusi jaminan fidusia? (hal 59)
12. Apakah PT Adira Finance melibatkan pihak ketiga dalam proses eksekusi? Jika ya, bagaimana pengawasannya? (hal 58-59)
13. Apakah ada kasus sengketa eksekusi yang terjadi di PT Adira Finance Kota Dumai? Bagaimana penyelesaiannya? (Hal 59)
14. Bagaimana PT Adira Finance memastikan hak konsumen tetap terlindungi meskipun proses eksekusi dilakukan? (hal 59)

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Kolektor PT Adira Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

B. Dokumentasi Bersama Nasabah PT Adira Dumai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Verra Duma Utari. Penulis merupakan putri dari pasangan Maizir dan Budiyarti, anak keempat dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat, pada tanggal 16 Agustus

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 03 Pangkalan Sesai dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPN 4 Dumai dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Dumai dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, angkatan tahun 2018.

Selama masa perkuliahan, pada tahun 2020 penulis mengikuti program magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2022, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pengembangan desa setempat.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Sasaran Perlindungan Konsumen Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai.”

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Putusan Mk Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Dumai**

yang di tulis oleh:

Nama : Verra Duma Utari.M
Nim 11820722354
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Asril, S.HI, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Drs. Abu Samah, S.H., M.H.

Mengetahui :
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Sc., Ma
NIP. 197110062002121003